

**PEMBAGIAN WARISAN PATAH TITI MENURUT HUKUM ADAT
PATRILINEAL PADA MASYARAKAT ACEH DIKAITKAN DENGAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Diva Faradhila Ayu Amelia¹, Wahyu Fadhillah Akbar²

^{1,2}Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur,

Correspondence

Email: 21071010115@student.upnjatim.ac.id No. Telp:
:21071010199@student.upnjatim.ac.id

Submitted 21 desember 2023 Accepted 26 desember 2023 Published 27 desember 2023

Abstract

This study reviews the practice of customary inheritance law known as the patah titi system, or replacement heirs. In this context, that some Acehnese people have decided that children left behind by parents who died before the testator are not entitled to a share of the inheritance. The reason is that there is nothing in the Quran regarding the division of inheritance for children who are in a situation where the testator dies first, so the children are prevented from receiving a share of inheritance from their grandparents' generation. This research wants to reveal how the division of inheritance of broken titi according to patrilineal customary law in Aceh society is related to the Compilation of Islamic Law. In this case, researchers used field research methods, with a qualitative approach and analyzed using descriptive analysis. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that some communities implement the inheritance system in accordance with the principles of Islamic Law as well as following the provisions of the applicable legislation. On the other hand, there are also community groups that implement Islamic Law without the support of the prevailing regulations in Indonesia, in other words, they still adopt the patah titi inheritance system. However, the reason behind the use of this system is often related to the interpretation of Islamic Law and refers to classical and modern fiqh books.

Keywords: *Patah Titi Inheritance, Patrilineal Customary Law, Acehnese Society, and Compilation of Islamic Law.*

Abstrak

Penelitian ini mengulas perihal praktik hukum waris adat yang dikenal sebagai sistem patah titi, atau ahli waris pengganti. Dalam konteks ini, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Aceh mengambil keputusan bahwa anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang meninggal lebih dulu dari pewaris, tidak berhak atas bagian warisan. Alasannya adalah tidak ada di dalam Al-Quran mengenai pembagian warisan bagi anak-anak yang berada dalam situasi di mana pewaris meninggal lebih dulu, sehingga anak-anak tersebut mengalami hambatan untuk menerima bagian warisan dari generasi kakek-kakeknya. Penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana Pembagian Warisan Patah Titi Menurut Hukum Adat Patrilineal Pada Masyarakat Aceh Dikaitkan Dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat mengimplementasikan sistem kewarisan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam sekaligus mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Di sisi lain, terdapat pula kelompok masyarakat yang menerapkan Hukum Islam tanpa didukung oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain masih mengadopsi sistem kewarisan

patah titi. Meskipun demikian, alasan di balik penggunaan sistem ini sering kali terkait dengan interpretasi Hukum Islam serta merujuk pada kitab-kitab fikih klasik maupun modern.

Kata Kunci: Warisan Patah Titi, Hukum Adat Patrilineal, Masyarakat Aceh, dan Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Sistem pembagian warisan dalam konteks hukum adat Aceh didasarkan pada prinsip keturunan yang mengikuti garis keturunan patrilineal, yang artinya pewarisan dilakukan melalui garis bapak. Dalam sistem ini, anak laki-laki memiliki porsi warisan yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Hukum waris adat Aceh mengandung peraturan-peraturan yang mengatur proses transmisi dan alokasi harta benda, termasuk barang-barang tak berwujud (*immateriele goederen*), dari satu generasi manusia ke generasi berikutnya. Proses ini dimulai ketika orang tua masih hidup.¹

Pada aspek pewarisan di dalam sistem hukum adat Aceh, terdapat suatu proses yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari penurunan kepada anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Apabila tidak terdapat ahli waris dalam penurunan tersebut, langkah selanjutnya dilakukan dengan cara menaik kepada orang tua, kakek atau nenek, dan seterusnya. Jika pun tidak terdapat ahli waris dalam jalur menaik, maka proses pewarisan beralih ke jalur kesamping, melibatkan saudara, anak saudara, cucu saudara, dan seterusnya. Apabila opsi kesamping pun tidak dapat diwujudkan, prinsip yang diterapkan adalah bahwa ahli waris dengan derajat kekerabatan terdekat mendapatkan prioritas dalam mendapatkan hak waris dibandingkan dengan ahli waris yang memiliki derajat kekerabatan yang lebih jauh.

Dalam hal ini, jika dilihat dari realitas di lapangan menunjukkan bahwa Sebagian adat masyarakat Aceh masih mengakui konsep patah titi, di mana ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris menyebabkan putusnya hak waris yang seharusnya diteruskan kepada cucu sebagai pengganti bapaknya. Pandangan ini mendasarkan diri pada keyakinan bahwa hubungan tersebut dianggap telah terputus. Jika dilihat lebih dalam lagi, jelas konsep patah titi ini cukup dirasa tidak adil bagi cucu-cucu yang orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu sebelum kakek-kakeknya.

Prinsip mendasar dalam konteks hukum kewarisan Islam adalah peralihan hak warisan dari pewaris kepada ahli waris, yang diarahkan untuk memelihara kelangsungan garis keturunan atau nasab. Sebaliknya, implementasi praktik patah titi dalam hukum kewarisan adat Aceh cenderung mengakibatkan pemutusan hubungan kekerabatan di antara ahli waris, terutama pada tingkat garis keturunan yang lebih rendah, seperti cucu. Upaya untuk memperbarui konsep-konsep hukum kewarisan Islam tercermin dalam diperkenalkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk memastikan implementasinya di sistem peradilan agama yang tersebar di seluruh wilayah

¹ Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Indonesia. Langkah ini mencerminkan usaha untuk menyelaraskan praktik hukum kewarisan dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar bagi kelangsungan garis keturunan.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pelaksanaan praktik patah titi dalam kerangka hukum kewarisan adat Aceh menimbulkan kompleksitas hukum yang menuntut penelitian yang lebih mendalam dan serius. Fokus penelitian ini khususnya tertuju pada pemahaman substansial terkait realitas hukum patah titi dan konsekuensi-konsekuensinya terhadap implementasi prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam dalam konteks hukum adat. Hal ini dilakukan agar dapat dijadikan pengetahuan dan pemahaman terhadap seluruh Masyarakat Indonesia.

Dengan merujuk pada pembahasan sebelumnya, pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian waris adat patah titi pada Masyarakat Aceh menurut pandangan Ulama Aceh?
2. Bagaimana cara pandang hukum waris islam dalam pembagian warisan patah titi?

Dalam hal ini, terdapat tujuan yang ingin penulis sampaikan dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pembagian waris adat patah titi pada Masyarakat Aceh menurut pandangan Ulama Aceh.
2. Untuk mengetahui dan memahami cara pandang hukum waris islam dalam pembagian warisan patah titi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang memperoleh data dalam lapangan secara langsung dan akan digabungkan kedalam pendekatan undang-undang (*statute approach*). Lalu penelitian yuridis normative. Metode penelitian yuridis merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan suatu pendekatan kenyataan hukum yang berada dalam masyarakat. Dengan melihat interaksi sosial yang terjadi di masyarakat maka hal tersebut digunakan sebagai penunjang identifikasi dan klarifikasi bagi penelitian dan penulisan hukum. Dalam penelitian hukum normative bertujuan untuk menyediakan suatu penjelasan hukum terkait dengan suatu norma yang mengatur dalam sebuah bidang hukum tertentu. Selain itu juga, Peneliti mendapatkan sumber sumber lain dalam melakukan pendekatan penelitian yaitu melalui undang-undang, jurnal ilmiah, dan literature sebagai pedoman.²

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembagian Waris Adat Patah Titi Pada Masyarakat Aceh Menurut Pandangan Ulama Aceh

² Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika: Jakarta

Dalam ranah hukum adat, terdapat konsep *plaatsvervulling* atau penggantian waris yang menyatakan bahwa apabila seorang anak telah meninggal sebelum pewaris dan meninggalkan keturunan, maka keturunan tersebut akan mengambil posisi orang tua mereka dalam menerima warisan dari kakek atau nenek yang baru saja meninggal.³ Beberapa jenis warisan diatur dalam Al-Quran dan perundang-undangan Indonesia, termasuk di antaranya adalah ahli waris pengganti yang dalam konteks hukum adat Aceh disebut sebagai Warisan Patah Titi. Meskipun demikian, Al-Quran tidak secara rinci membahas tentang warisan patah titi, dan penafsiran mengenai hal ini dilakukan oleh para mufassir Al-Quran.

Ahli waris pengganti merujuk pada keturunan yang menggantikan posisi orang tua mereka yang meninggal sebelum pewaris, baik itu ayah atau ibu dari yang meninggal atau kakek nenek dari anak yang menggantikan posisi orang tua mereka. Dalam pemahaman masyarakat Aceh, situasi ini dikenal sebagai Patah Titi, di mana anak keturunan dari individu yang meninggal lebih dahulu dianggap tidak lagi memiliki hubungan dengan pewaris untuk menerima warisan. Hal ini terjadi karena hak warisan ayah-ibu yang seharusnya diwarisi telah hilang karena mereka telah meninggal sebelum kematian pewaris.⁴

Dalam lingkungan masyarakat Aceh, istilah dari Patah Titi telah menjadi konsep yang merujuk pada dampak negatif bagi anak yang orang tuanya telah meninggal sebelum pewaris (kakek-kakeknya). Beberapa ungkapan yang telah menjadi lazim di kalangan masyarakat Aceh mencerminkan pandangan negatif ini, di antaranya sebagai berikut:

1. "Kamu sudah kehilangan hak, karena sudah patah titi." Artinya, seorang paman menyampaikan kepada keponakannya bahwa keponakan tersebut tidak memiliki hak untuk menerima warisan apapun dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua keponakan tersebut (saudara paman). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang tua keponakan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada kakeknya, sehingga hak warisan yang seharusnya diwarisi sudah tidak berlaku lagi.
2. "Kita sudah tidak memiliki ikatan lagi, karena kita sudah patah titi." Ungkapan semacam itu umumnya diutarakan oleh seorang keponakan kepada pamannya. Namun, makna dari pernyataan ini bukan semata tentang kehilangan hubungan kekerabatan dengan paman, melainkan lebih kepada fakta bahwa keponakan tersebut tidak berhak mendapatkan bagian dari warisan kakeknya karena orang tua keponakan sudah meninggal lebih dahulu daripada kakeknya.
3. "Kamu tidak dapat mengklaim hak warisan, karena kamu sudah patah titi." Dalam konteks ini, ungkapan tersebut bermakna bahwa seorang cucu tidak diizinkan untuk menuntut bagian dari warisan kakeknya, disebabkan oleh fakta bahwa orang tua cucu tersebut telah meninggal lebih dahulu daripada kakeknya, sementara orang tua tersebut memiliki saudara laki-laki yang masih hidup.⁵

³ Milayani, O. (2017). Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris "Bij *Plaatsvervulling*" Menurut Burgerlijk Wetboek. *Al-Adl*, 9(3), 405-434.

⁴ Khairuddin, Z. F. Belajar Praktis Fiqih Mawaris. *Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum*, tt.

⁵ Achyar, G. (2018). Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam. *Banda Aceh: Awsat*.

Menurut perspektif ulama Aceh, istilah patah titi dalam adat setempat mengindikasikan bahwa apabila seorang anak telah meninggal sebelum kedua orang tuanya dan pewaris (kakek), maka cucu tersebut tidak berhak menerima warisan dari orang tua mereka. Hal ini disebabkan oleh terputusnya syarat utama untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, yaitu kematian ahli waris. Meski demikian, ulama tidak sepenuhnya mendukung tradisi adat Aceh tersebut karena menyadari potensi dampak negatif terhadap anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal. Pendapat ulama didasarkan pada tidak adanya dasar hukum yang rinci mengenai ahli waris pengganti, baik dalam Al-Qur'an maupun kitab-kitab fikih klasik. Mereka berpendapat bahwa anak yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerima warisan. Meskipun demikian, ulama mengakui bahwa anak tersebut masih berhak menerima sebagian harta, bukan sebagai bagian dari warisan pewaris, melainkan sebagai bentuk hadiah atau pemberian dari kerabat ahli waris yang masih hidup.

Dalam hal ini, para ulama tidak sependapat istilah patah titi karena dianggap dapat merugikan anak-anak yatim atau orang tua yang meninggal lebih dahulu dari pewaris atau kakek. Mereka menekankan bahwa menerapkan istilah ini dapat mengakibatkan kerugian serius bagi anak-anak tersebut, termasuk risiko kelaparan, kurangnya pendidikan, dan bahkan kematian. Pandangan ini dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam yang menekankan perlindungan terhadap anak-anak yatim dan melarang penggunaan harta mereka. Di samping itu, dalam hal ini para ulama tidak melarang jika pembagian harta waris menggunakan hukum adat patah titi, asalkan anak yang tidak memiliki hak dalam mendapatkan warisan tersebut tetap mendapatkan bagian dengan cara diberikan hibah atau hadiah dari keluarganya.⁶

B. Cara Pandang Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Warisan Patah Titi

Dalam hukum Islam tidak mengatur secara rinci tentang warisan patah titi tersebut. Bahkan banyak pakar-pakar ulama baik di Indonesia maupun di luar Indonesia tidak banyak yang menyebutkan adanya warisan patah titi tersebut atau sering disebut dengan ahli waris pengganti. Hal ini menjadi persoalan apakah penggantian ahli waris tersebut dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan di Indonesia khususnya dikalangan masyarakat.

Dalam kitab-kitab fiqh juga terdapat istilah penggantian ahli waris, hanya bentuk pengantiannya berbeda, dan hak waris pengganti tidak tentu sama dengan hak waris yang digantikan, melainkan ada kemungkinan berkurang, hal ini dapat di baca dalam kitab Khulaashah Ilmi Al-Faraidl karangan Muhammad Amin Al-Asyi yang terjemahannya adalah sebagai berikut: Yang menggantikan tempat orang lain dalam warisan. Anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki, hanya ia tidak mendapat dua kali bahagian bersama anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak laki-laki. Nenek perempuan adalah seperti ibu, hanya ia tidak dapat menerima 1/3 atau 1/3 sisa. Kakek adalah seperti ayah, kecuali ia tidak dapat

⁶ Armiadi, A., Yuhermansyah, E., & Santi, A. (2020). Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 211-226.

menghalangi saudara seibu-sebapa dan saudara seayah. Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara laki-laki seibu seayah, kecuali ia tidak menerima dua kali banyaknya, bersama saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu seayah.⁷

Dalam buku Fikih Mawaris yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah anak keturunan yang menggantikan posisi ayah-ibunya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayah-ibu dari yang meninggal atau kakeknenek dari anak yang menggantikan posisi ayah-ibunya). Dalam pemahaman orang Aceh, kasus ini disebut dengan “Patah Titi”, Maksudnya anak keturunan dari orang yang lebih dahulu meninggal dunia itu dari pewaris diposisikan sebagai orang yang sudah tidak dihubungkan lagi dengan pewaris tersebut untuk menerima warisan, karena ayah-ibunya yang berhak menerima warisan telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini disebabkan ada pihak lain, yaitu saudara ayah-ibunya yang laki-laki (paman) yang menjadi penghibab baginya untuk menerima warisan dari pewaris (kakek-neneknya).⁸

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal baik karena hubungan keluarga, pernikahan maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala’). Istilah waris pengganti mempunyai padanan Arab at-taurisbi at-tanzil, dalam bahasa Inggris representation dan dalam bahasa Belanda adalah plaatservulling. Karena menurut Al-Yasa Abu Bakar, Hazairin menggunakan konsep ahli waris pengganti menurut adat sebagai acuan atau pembanding ketika menjelaskan ahli waris karena pergantian menurut qur’an. Ahli waris tersebut dalam hukum adat adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu masih hidup, tentu ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan. Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya.⁹

Adapun beberapa penjelasan tentang beberapa konsep dari pembagian Ahli Waris Patah Titi dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Cucu (anak laki-laki dan anak perempuan dari anak laki-laki) ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dalam mewarisi harta peninggalan kakeknya bersama-sama dengan saudara laki-laki ayah mereka (paman mereka).
2. Anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dalam mewarisi harta peninggalan saudara laki-laki ibu mereka (paman/ Khalun) bersama-sama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Santi, A. (2020). *Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi Ditinjau dalam Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

- ibu (paman dan bibi dari pihak ibu). Bagian yang diterima ahli waris pengganti ini sebesar bagian ibu mereka masing-masing
3. Cucu (anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki) ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dalam mewarisi harta peninggalan kakek mereka bersama-sama dengan paman dan bibi mereka. Bagian yang diberikan kepada ahli waris pengganti tersebut adalah tidak sebesar bagian yang diberikan kepada ayah mereka sekiranya masih hidup, sehingga bagian ahli waris pengganti tersebut lebih kecil dari bagian bibi mereka.
 4. Anak-anak saudara tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dalam mewarisi harta peninggalan paman (saudara laki-laki ayah) mereka karena masih ada saudara laki-laki dan perempuan dari si mayit. Sehingga seluruh harta peninggalan dibagi kepada saudara-saudara pewaris saja
 5. Anak-anak saudara laki-laki dan anak-anak saudara perempuan ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dalam mewarisi harta paman (saudara laki-laki ayah/ ibu) mereka bersama-sama dengan seorang saudara perempuan (bibi mereka). Bagian saudara perempuan kandung berhak $\frac{1}{2}$ karena dia seorang, Bagian anak saudara laki-laki diberikan 2 (dua) kali lipat bagian anak saudara perempuan dan bahagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bahagian ahli waris (ketentuan ini dalam pasal 185 ayat (2) KHI).¹⁰

KESIMPULAN

Menurut perspektif ulama Aceh, istilah patah titi dalam adat setempat mengindikasikan bahwa apabila seorang anak telah meninggal sebelum kedua orang tuanya dan pewaris (kakek), maka cucu tersebut tidak berhak menerima warisan dari orang tua mereka. Hal ini disebabkan oleh terputusnya syarat utama untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, yaitu kematian ahli waris. Meski demikian, ulama tidak sepenuhnya mendukung tradisi adat Aceh tersebut karena menyadari potensi dampak negatif terhadap anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal. Pendapat ulama didasarkan pada tidak adanya dasar hukum yang rinci mengenai ahli waris pengganti, baik dalam Al-Qur'an maupun kitab-kitab fikih klasik. Mereka berpendapat bahwa anak yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerima warisan. Meskipun demikian, ulama mengakui bahwa anak tersebut masih berhak menerima sebagian harta, bukan sebagai bagian dari warisan pewaris, melainkan sebagai bentuk hadiah atau pemberian dari kerabat ahli waris yang masih hidup.

Dalam kitab-kitab fiqh juga terdapat istilah penggantian ahli waris, hanya bentuk pengantiannya berbeda, dan hak waris pengganti tidak tentu sama dengan hak waris yang digantikan, melainkan ada kemungkinan berkurang, hal ini dapat di baca dalam kitab Khulaashah Ilmi Al-Faraidl karangan Muhammad Amin Al-Asyi yang terjemahannya adalah sebagai berikut: Yang menggantikan tempat orang lain dalam warisan. Anak laki-laki dari anak

¹⁰ Iskandar, S. Utilitas Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Penerapan Ahli Waris Patah Titi (Ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan Edi Saputra.

lakilaki adalah seperti anak laki-laki, hanya ia tidak mendapat dua kali bahagian bersama anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak laki-laki. Nenek perempuan adalah seperti ibu, hanya ia tidak dapat menerima $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{3}$ sisa. Kakek adalah seperti ayah, kecuali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu-sebapa dan saudara seayah. Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara laki-laki seibu seayah, kecuali ia tidak menerima dua kali banyaknya, bersama saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu seayah.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal baik karena hubungan keluarga, pernikahan maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala^{''}). Istilah waris pengganti mempunyai padanan Arab at-taurisbi at-tanzil, dalam bahasa Inggris representation dan dalam bahasa Belanda adalah plaatservulling. Karena menurut Al-Yasa Abu Bakar, Hazairin menggunakan konsep ahli waris pengganti menurut adat sebagai acuan atau pembanding ketika menjelaskan ahli waris karena pergantian menurut qur^{''}an. Ahli waris tersebut dalam hukum adat adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu masih hidup, tentu ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan. Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika: Jakarta

Jurnal

Achyar, G. (2018). Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam. *Banda Aceh: Awsat*.

Armiadi, A., Yuhermansyah, E., & Santi, A. (2020). Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 211-226.

Iskandar, S. Utilitas Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Penerapan Ahli Waris Patah Titi (Ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan Edi Saputra.

Khairuddin, Z. F. Belajar Praktis Fiqih Mawaris. *Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, tt.*

- Milayani, O. (2017). Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek. *Al-Adl*, 9(3), 405-434.
- Santi, A. (2020). *Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi Ditinjau dalam Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).